

**KONSEP WEWANGIAN BAGI WANITA: STUDI PERBANDINGAN
SYARAH HADIS IMAM ABDURRAHMAN AL-MUBARAKFURI
DAN SYEIKH AL-'AZIZI**

Triadi Ulmawan¹, Hidayati², Melia Novera³

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman Bogor
ulmawant@gmail.com, hidayati.noerizza@gmail.com, melianovera02@gmail.com

ABSTRACT

The use of fragrance has become a common practice among Muslims in their daily lives, making it a basic need for many individuals. The definition of fragrance may vary among scholars; one such definition is offered by Imam An-Nawawi, who states that fragrance is anything used to produce a pleasant scent. In Islam, the use of fragrance is considered a Sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him), as he practiced it regularly. However, Islamic teachings differentiate between the use of fragrance by men and women. Women are more restricted in this matter to avoid potential negative consequences. This study employs a library research method and adopts a qualitative approach to address the issue. The author compares the views of Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri and Shaykh Al-'Azizi regarding the use of fragrance by women. The findings indicate that women are prohibited from wearing strong fragrances when passing by groups of men, as this act is likened to that of a fornicator in terms of sinfulness. Nevertheless, women are still allowed to use fragrance, provided it is in accordance with the guidelines taught by the Prophet Muhammad (peace be upon him).

Keywords : *Perfumery, Women, Abdurrahman Al-Mubarakfuri, Syeikh Al-'Azizi*

ABSTRAK

Telah menjadi kebiasaan kaum muslimin ketika menggunakan wewangian dalam kesehariannya. Sehingga wewangian saat ini menjadi salah satu kebutuhan bagi setiap individu. Mengenai definisi wewangian tentunya setiap orang akan berbeda-beda dalam memahaminya, salah satunya adalah Imam An-Nawawi yang berpendapat bahwa, wewangian adalah sesuatu yang digunakan untuk berwangi-wangian. Dalam Islam, menggunakan wewangian adalah salah satu sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, karena beliau juga telah mencontohkan dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam menggunakannya, Islam telah membedakan antara wewangian laki-laki dan wanita, adapun menggunakan wewangian bagi wanita lebih dibatasi agar tidak menimbulkan dampak negatif. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendalami penelitian. Sedangkan dalam penyelesaian masalah, penulis menggunakan penelitian dengan jenis kualitatif. Penulis mengkomparasikan pendapat Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri dan Syeikh Al-'Azizi mengenai penggunaan wewangian bagi wanita. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, wanita dilarang menggunakan wewangian yang sangat harum apabila melewati kumpulan laki-laki. Karena wanita yang menggunakan wewangian tersebut, menimbulkan dosa layaknya seorang pezina. Wanita tetap diperbolehkan menggunakan wewangian, dengan syarat harus menggunakan tuntunan yang telah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* ajarkan kepada umatnya.

Kata Kunci : *Wewangian, Wanita, Abdurrahman Al-Mubarakfuri, Syeikh Al-'Azizi*

A. PENDAHULUAN

Wewangian adalah salah satu benda yang tidak mungkin bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, akan sering didapati bahwa setiap muslim yang keluar dari rumahnya selalu menggunakan pengharum badan, seperti minyak wangi atau parfum. Hal ini membuktikan bahwa, saat ini menggunakan wewangian telah menjadi hal yang sangat biasa, bahkan menjadi kebutuhan harian.

Menggunakan wewangian juga memiliki hubungan erat dengan menjaga kebersihan. Keduanya sama-sama memiliki manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga membuat orang yang menggunakan wewangian dihormati dan dihargai. Maka umumnya, masyarakat yang menggunakan wewangian akan berpegang dengan fakta sosial ini.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dalam hadisnya, telah menganjurkan kepada umatnya agar selalu dalam keadaan bersih di setiap kondisi, hal ini sebagaimana penjelasan dalam hadis berikut ini,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ

الْإِيمَانِ

"Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda: "Bersuci adalah setengah dari iman..." (HR. Muslim no. 328)

Hadis ini menunjukkan bahwa sangat penting bagi umat Islam, untuk selalu menjaga kebersihan. Adapun yang menjadi penekanan dalam hadis ini adalah keterkaitan antara keimanan dan kesucian. Oleh karena itu, seorang muslim yang benar keimanannya, pasti akan selalu dalam kondisi yang suci dan bersih.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dalam riwayat yang lain, melarang seorang muslim untuk menolak pemberian minyak wangi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda,

كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَقَالَ أَنَسٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ

"Anas tidak pernah menolak pemberian minyak wangi, Anas berkata: "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* tidak pernah menolak pemberian minyak wangi". (HR. Tirmidzi no. 2713)

Hadis ini menjelaskan bahwa, wewangian seperti minyak wangi adalah pemberian yang tidak boleh ditolak, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* sangat menyukai pemberian ini. Umat Islam tentu telah mengetahui bahwa, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, seperti perkataan dan perbuatan beliau adalah amalan sunnah bagi umat Islam. Maka apabila diberikan minyak wangi, jangan pernah untuk menolaknya.

Meskipun penggunaan wewangian saat ini telah menjadi hal biasa di kalangan

masyarakat, baik laki-laki maupun wanita. Namun dalam hadis Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* terdapat redaksi yang menyatakan, adanya larangan wanita untuk menggunakan wewangian. Sebagaimana hadis berikut ini,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ

لِيَجِدُوا رِيحَهَا فِيهِ زَانِيَةً ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

“Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina. Dan setiap mata yang melihatnya juga pezina” (HR. Abu Daud no. 4173, At-Tirmidzi no. 2786, dihasankan oleh Al-Albani dalam *Shahih Al Jami’* no. 2701)

Dari hadis ini muncul keberagaman pendapat, terutama dari kalangan ulama. Fada Abdur Razak Al-Qashir mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ramdan dan kawan-kawan, bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk menggunakan wewangian. Karena menurutnya, wewangian adalah pemikat yang lebih dahsyat, dalam memunculkan syahwat dibandingkan dengan suara wanita. (Ramdan, Fikra, dan Mimbar, 2022 hal. 579)

Sedangkan menurut Ibnu Dadik ‘Idi, yang juga dikutip oleh Ramdan dkk, bahwa wanita tidak boleh menggunakan wewangian ketika hendak pergi ke masjid, karena bisa memunculkan atau mengundang perhatian dan syahwat laki-laki. (Ramdan, Fikra, dan Mimbar, 2022 hal. 579)

Menurut pendapat Ali bin Sa’id Al-Ghamidi yang dikutip oleh Ahmad Ali Masyhuda, beliau membaginya dalam dua kondisi:

- a. Boleh menggunakan parfum, asalkan hanya di rumah.
- b. Tidak boleh menggunakan parfum, jika berada di sekitar perkumpulan laki-laki. Maka jika wanita telah menggunakan parfum di rumah dan ingin keluar rumah, maka harus menghilangkan baunya terlebih dahulu. (Masyhuda, 2020, hal. 69)

Berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud no. 4173 dan Sunan At-Tirmidzi no. 2786, maka sebagian ulama memahami bahwa, hadis ini adalah bentuk kekhawatiran Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* kepada umatnya, dari kalangan wanita dan tentunya hal ini demi keamanan dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, larangan ini bukan bersifat mutlak, sehingga wanita muslimah boleh menggunakannya, dengan mempertimbangkan segala aspek yang dibolehkan dalam agama. (Mahanani, Muhid, dan Nurita, 2023 hal. 36)

Adapun dalam penelitian terdahulu, telah ada yang menjelaskan mengenai penggunaan wewangian bagi wanita. Di antara penelitian tersebut yaitu jurnal yang ditulis oleh Ramdan, Hidayatul Fikar dan Asep Saeful Mimbar (2022) dengan judul, “Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis.” Dalam jurnal tersebut membahas tentang, cara mengetahui derajat hadis dari riwayat Imam Tirmidzi no. 2710 serta kualitas dari setiap perawinya. Dan kesimpulan

dari jurnal tersebut adalah, hadis riwayat Imam Tirmidzi no. 2710 masuk kategori hadis yang shahih dan bisa dijadikan dalil.

Dalam penelitian lainnya, yang ditulis oleh Ahmad Ali Masyhuda (2020) dengan judul penelitian, “Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian.” Dalam jurnal tersebut, membahas mengenai pemahaman yang menyamakan antara wanita yang memakai parfum dengan pelacur. Menurutnya pemahaman ini sudah tidak relevan, karena saat ini orang yang menggunakan wewangian bukan untuk melacur melainkan untuk menjaga kebersihan badan, namun tetap memperhatikan batas wajar penggunaannya.

Sedangkan dalam penelitian kali ini, penulis akan menjelaskan pandangan dari dua ulama yang terkenal di zamannya, berkenaan tentang wanita yang menggunakan wewangian. Dengan demikian, nantinya dapat menjadikan umat Islam lebih mengetahui pandangan para ulama, mengenai penggunaan wewangian yang baik dan benar bagi wanita.

Hasil dari penelitian ini bukan hanya sekedar tulisan saja, akan tetapi sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Sehingga nanti banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

B. LANDASAN TEORI

Mengenai makna wewangian, para ulama berbeda pendapat dalam

mendefinisikannya. Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* memberikan penjelasannya, “Wewangian adalah sesuatu yang digunakan untuk berwangi-wangian, sumbernya adalah seperti kasturi, kapur barus, *ambergris*, cendana, mawar, melati, *wars* (sejenis pewarna/pewangi), dan saffron (*za'faran*). Adapun mengenai *rayhan* Persia, *marzanjus* (*marjoram*), *nilufer* (bunga lotus), dan *narsis* (*daffodil*), terdapat dua pendapat, ada yang masuk pada kategori wewangian dan ada yang tidak memasukkannya.” (An-Nawawi, t.th. hal. 274)

Dalam sebuah penelitian menerangkan bahwa, yang dimaksud wewangian adalah segala sesuatu yang berasal dari proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya, dengan bahan-bahan yang memiliki aroma khas seperti bunga, akar, dan tanaman. Hal ini untuk memberikan suasana yang harum pada tubuh, ruangan, dan juga benda. (Heriansyah, Hasanah, dan Nur, 2023, hal. 211)

Adapun menurut pandangan Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri, bahwa yang dimaksud dengan *thib* (wewangian) adalah segala sesuatu yang dipakai untuk berharum-haruman. (Al-Mubarakfuri, hal. 58) Sehingga dapat menghilangkan bau yang tidak sedap dari badannya.

Melihat dari sudut pandang ulama dan para peneliti, yang dimaksud dengan wewangian adalah, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berwangi-wangi, dengan bersumber dari segala sesuatu seperti dari tumbuhan atau bunga.

Al-Haitsami berpendapat bahwa, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dengan memakai wewangian, atau yang sejenisnya, dan juga berhias, maka wanita tersebut telah terjerumus dalam dosa besar. Dalam hal ini tidak ada pengecualian, walaupun wanita tersebut telah meminta izin kepada suaminya. (Mahanani, Muhid, dan Nurita, 2023, hal. 36)

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ali bin Sa'id Al-Ghamidi yang mengatakan bahwa, seorang wanita yang menggunakan wewangian dibolehkan, asalkan ia hanya berada di rumah saja. Kemudian apabila dia telah menggunakan parfum di dalam rumah dan ingin keluar rumah, maka wajib baginya untuk menghilangkan aroma bau parfum tersebut. Maka dari sini sangat jelas bahwa, penggunaan wewangian bagi wanita di luar rumah sangat diperhatikan dengan detail oleh Islam.

Pengertian dari syarah menurut bahasa adalah menjelaskan, menafsirkan dan membeberkannya. Kata syarah sangat erat hubungannya dengan hadis-hadis Nabi. Maka apabila Al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali dengan tafsir, hadis juga sama tidak bisa dipahami kecuali dengan menggunakan syarah. Syarah hadis merupakan salah satu peninggalan para ulama Islam terdahulu, yang manfaatnya banyak hingga saat ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya ilmiah yang menggunakan metode syarah dalam memahami matan suatu hadis.. (Darmalaksamana, 2020, hal. 3)

Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri adalah seorang ulama yang masyhur di zamannya (14-15 Hijriyah). Beliau berasal dari Mubarakpur, salah satu daerah di negara India. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli hadis yang banyak memberikan kontribusi penting dalam dunia ilmu hadis.

Syeikh Al-'Azizi juga merupakan ulama yang cukup terkenal di zamannya. Beliau lahir di daerah Mesir sekitar abad 11 Hijriyah. Terkenal sebagai ahli hadis dan fikih dalam mazhab Syafi'i, serta memiliki kontribusi penting dalam literatur Islam klasik.

C. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam mendalami permasalahan ini, penulis menggunakan penelitian dengan jenis kualitatif.

Ada dua sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami' At-Tirmidzi* karangan Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri dan kitab *As-Siraj al-Munir Syarh Al-Jami' As-Saghir* yang ditulis oleh Syeikh al-'Azizi. Sedangkan sumber sekunder adalah buku, jurnal, disertasi, tesis dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode komparatif (perbandingan). Adapun langkah-langkah metode muqaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisa syarah hadis dari ulama yang mendukung pembahasan mengenai penggunaan wewangian bagi wanita.
- b. Menerjemahkan syarah hadis yang berasal dari sumber aslinya, guna untuk memahami makna yang ingin disampaikan dalam syarah hadis tersebut.
- c. Membandingkan makna dan konteks antar syarah hadis yang terkait dengan pembahasan.
- d. Melakukan analisis perbedaan dan persamaan dari syarah-syarah hadis yang telah dikumpulkan dengan pembahasan tentang penggunaan wewangian bagi wanita.
- e. Memberikan kesimpulan dari hasil komparatif syarah-syarah hadis yang terkait dengan pembahasan.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Biografi Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri dan Syeikh Al-‘Azizi

a. Imam Abdurrahman Al Mubarakfuri

Beliau adalah salah satu ulama hadis yang terkenal di zamannya. Beliau memiliki nama lengkap yaitu, Abu Al-‘Ala Muhammad ‘Abd Al-Rahman ibn ‘Abd Al-Rahim Al-Mubarakfuri. Nama beliau dinisbatkan kepada nama tempat lahirnya di Mubarakphur, India. sedangkan panggilan beliau adalah Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Tidak diketahui secara pasti mengenai tahun kelahiran dan wafatnya,

namun diperkirakan beliau hidup pada abad 14-15 H. (App.alreq)

Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri awal mempelajari ilmu hadis dari Sayyid Nadhir Husain Al-Dahlawi yang merupakan seorang ahli hadis. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Syekh Husain bin Muhsin Al-Anshari Al-Yamani, serta Qadhi Muhammad bin Abdul Aziz Al-Majhali Al-Syahri. Beliau tinggal bersama ‘Allamah Syekh Syams Al-Haq Al-‘Adzim Abadi selama tiga tahun dan ikut membantu dalam tahapan penyempurnaan kitab *‘Aun Al-Ma‘bud*.

Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri mengabdikan dirinya dalam ilmu hadis, baik dengan pengajaran, penulisan, ataupun dengan penjelasan. Beliau dikenal dengan penguasaannya terhadap ilmu hadis, unggul dalam mengenali jenis-jenisnya dan cacat-cacatnya (*‘ilal*), serta memiliki keahlian tinggi dalam mengenal nama-nama perawi, ilmu *Al-Jarh wa Al-Ta‘dil* (kritik dan validasi perawi), tingkatan para ahli hadis, dan takhrij hadis (penelusuran sumber hadis).

Beliau menulis kitab yang sangat populer hingga saat ini, bahkan itu menjadi salah satu rujukan untuk mengetahui penjelasan hadis-hadis Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Kitab yang dimaksud adalah Tuhfatul Ahwadzi, sebuah syarah (penjelasan) terhadap kitab *Jami‘ al-Tirmidzi* dan terdiri dari empat jilid besar, dengan sebuah jilid khusus sebagai pendahuluan. Kitab ini mendapatkan tempat yang sangat penting di kalangan ulama dalam bidang ini. (Al-Nadwi)

b. Syeikh Al-'Azizi

Beliau memiliki nama lengkap yaitu, Ali bin Nuruddin Muhammad bin Ibrahim Al-'Azizi Al-Bulaqi Asy-Syafi'i namun beliau lebih dikenal dengan julukan Syeikh Al-'Azizi, dan diperkirakan beliau hidup pada abad 11 H. Beliau adalah seorang imam, ahli fikih, dan juga ahli hadis yang sangat tekun dalam mendalami ilmu syar'i. Syeikh Al-'Azizi dikenal dengan memiliki banyak guru, beliau sering menghadiri pelajaran-pelajaran pokok dan cabang, serta mempelajari ilmu-ilmu tentang bahasa arab.

Julukan Al-'Azizi merupakan nama beliau yang dinisbatkan dengan salah satu nama daerah di Provinsi Asy-Syarqiyah, Mesir yang namanya 'Aziziyah. Beliau juga dikenal dengan karyanya yang banyak, di antara karyanya adalah syarah dari kitab "Al-Jami' Ash-Shagir" karya Imam Asy-Suyuthi. (QNL)

2. Hadis Wewangian Bagi Wanita

Mengenai penggunaan wewangian bagi wanita, telah banyak dari kalangan ulama yang membahasnya, dan banyak juga di antara peneliti yang telah memberikan penjelasannya secara detail tentang permasalahan ini. Namun pada pembahasan kali ini, penulis hanya akan menyebutkan hadis serta penjelasan dari kalangan ulama melalui syarahnya dan beberapa penjelasan dari para peneliti.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* telah menyampaikan dalam hadisnya tentang wanita yang menggunakan

wewangian khususnya ketika akan pergi mengerjakan sholat *isya'* sebagai berikut,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ
بِخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Siapapun wanita yang memakai parfum, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam shalat Isya shalat fardhu yang akhir.'" (HR. Muslim no. 444)

Penulis mengutip penjelasan dari Nasrullah dkk, bahwa yang dimaksud dengan kata *al isya' al akhirah* adalah kondisi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, pada saat itu sangat rawan terjadi kejahatan terutama di kalangan wanita. Karena menimbulkan kekhawatiran apabila wanita berjalan dengan menggunakan wewangian, yang dapat mengundang kejahatan dan fitnah bagi laki-laki yang mencium baunya. (Nasrullah, dan Novianti, 2022, hal. 110)

Kondisi seperti ini sebenarnya juga masih terjadi zaman sekarang, karena wanita saat ini, masih menjadi objek dari tindakan kejahatan. Oleh karena itu, penggunaan wewangian bagi seorang wanita muslimah sangat diperhatikan dalam Islam hingga saat ini.

Islam telah membedakan jenis wewangian untuk laki-laki dan untuk wanita. Wewangian bagi laki-laki adalah yang tidak menimbulkan bekas tetapi harum baunya, sementara wewangian bagi perempuan adalah yang ada bekasnya namun tidak harum baunya. (Mulyaningsih, 2022, hal.)

Penjelasan tentang perbedaan wewangian sebenarnya telah dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ،

“Dari 'Imran bin Hushain ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku : "Sesungguhnya wewangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wewangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium." (HR. Tirmidzi : 2712)

Adib Falahuddin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, tentang larangan penggunaan wewangian bagi wanita merupakan isyarat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* berkenaan larangan *tasyabbuh* kepada laki-laki. Karena perintah menggunakan wewangian sangatlah banyak, seperti ketika akan menghadiri sholat jum'at, saat hendak mendatangi istri dan ini hanya dikhususkan bagi laki-laki. (Falahuddin, 2023, hal. 106)

Hadis yang menjelaskan tentang larangan wewangian bagi wanita juga menunjukkan, adanya perintah menjauhi perbuatan *tabarruj* (berlebih-lebihan) yang dilakukan oleh seorang wanita dalam berhias. Dan wanita yang memiliki perilaku

seperti ini disamakan seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. (Sulastri, Muhajirin, dan Nadhiran, 2020, hal. 69)

Menurut penjelasan Nurul Indana, bahwa memakai wewangian yang dapat menimbulkan fitnah, hukumnya adalah haram. Namun apabila sekedar khawatir menggunakan wewangian dapat menimbulkan fitnah, maka dihukumi sebagai makruh.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* memberikan isyarat, bahwasannya dahulu Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* memberikan keringanan pada beberapa perkara, ketika belum terjadi kerusakan pada zaman tersebut. Namun setelah beliau meninggal, barulah nampak kerusakan akhlak di mana-mana. Sekiranya Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* sempat melihat apa yang diperbuat setelah beliau wafat, tentunya beliau tidak akan memberikan keringanan lagi, atau mungkin sampai melarang wanita yang hendak pergi ke masjid. Karena, beliau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. (Ichsan, dan Dewi, 2020, hal. 56)

Adapun yang dimaksud dari riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah, berkenaan tentang perhiasan, wewangian, dan pakaian-pakaian mewah yang mereka gunakan. Maka diperbolehkan bagi wanita pergi ke masjid, dengan catatan harus menghindari dari segala sesuatu, yang dapat memancing syahwat laki-laki, baik itu dengan perhiasannya ataupun dengan wewangiannya. (Ichsan, dan Dewi, 2020, hal. 56)

Dalam jurnal ini, hadis yang menjadi acuan adalah riwayat yang periwayatannya

melalui jalur Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dengan kata kunci "استعطرت". Hadisnya adalah sebagai berikut,

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ
بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ. وَفِي الْبَابِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ

"Dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini." Maksud beliau berbuat zina. Dan dalam bab ini ada juga hadits dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih. (HR. At-Tirmidzi no. 2710)

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا اسْتَعْطَرْتَ الْمَرْأَةَ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا
رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا

"Dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jika seorang wanita memakai wewangian, lalu sengaja melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah begini dan begini." Beliau

mengatakan itu dengan intonasi yang keras. (HR. Abu Daud no. 3642)

عَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرْتُ فَمَرَّتْ عَلَيَّ قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا
فَهِيَ زَانِيَةٌ

Dari Al Asy'ari ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina." (HR. An-Nasa'i no. 5036)

3. Wewangian dalam Islam

Melihat dari sudut pandang Islam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai wewangian. Beliau juga menganjurkan kepada umatnya untuk menerima pemberian wewangian, dan tidak menolaknya. Sebagaimana dalam hadis berikut ini,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ عَرَّضَ عَلَيْهِ رِيحًا فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ
طَيِّبُ الرِّيحِ

"Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa ditawarkan kepadanya wewangian maka janganlah menolaknya, karena sesungguhnya wewangian-wewangian ringan bebannya dan harum baunya." (HR. Muslim no. 4183)

Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan, yang dimaksud dengan *Ar-Raihaan* menurut para ahli bahasa Arab dan kosa kata asing adalah segala jenis tumbuhan yang tercium wanginya. (An-Nawawi, 2011, hal. 26)

Al-Qadhi Iyadh berkata setelah mengemukakan apa yang telah disebutkan Imam An-Nawawi. Kemungkinan yang dimaksud dengan wewangian dalam hadis ini adalah semua jenisnya. Karena redaksi yang digunakan oleh Imam Abu Daud dengan hadis yang serupa adalah, *مَنْ عَرَّضَ*

طِيبَ عَلَيْهِ (Barangsiapa yang ditawari wewangian). Sedangkan dalam redaksi dalam kitab Shahih Bukhari yaitu, *كَانَ النَّبِيُّ*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ (Dulu Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* tidak pernah menolak wewangian). Oleh karena itu, menurut Imam An-Nawawi hukum bagi orang yang menolak wewangian adalah makruh, kecuali jika menolak karena suatu alasan. (An-Nawawi, 2011, hal. 26)

Menurut pandangan penulis, hadis yang berkenaan tentang larangan menolak wewangian, adalah anjuran Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* kepada sahabatnya, agar menerima setiap pemberian wewangian. Meskipun anjuran ini pada saat itu ditujukan kepada para sahabat nabi, akan tetapi hukumnya tetap berlaku hingga saat ini, khususnya bagi kaum muslimin.

Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa segala sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* adalah dari perkataan, perbuatan ataupun ketetapan beliau. Oleh karena itu, ketika beliau menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, maka itu merupakan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang akan mendapatkan pahala jika dikerjakan.

Syeikh Manna' Al-Qaththan dalam kitabnya memberikan penjelasan makna sunnah. Menurut Ulama ushul fiqh adalah apa yang bersumber dari Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* selain Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau. Sedangkan menurut ulama hadis, adalah apa yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, atau sirah beliau. (Al-Qaththan, 2005, hal. 29)

Allah Ta'ala menyebut kata kitab (Al-Qur'an) berbarengan dengan kata hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Oleh karena ia (hikmah) disebutkan bersamaan dengan kitab Allah (Al-Qur'an), maka wajib bagi umat Islam untuk taat kepada Rasul dan perintahnya. (Asy-Syafi'i, 2013, hal. 190)

Jika menggunakan wewangian adalah sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, dan diwajibkan bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasul. Maka menolak pemberian wewangian bukan termasuk perilaku yang baik, dan menggunakan wewangian adalah sebagai bentuk mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*.

Termasuk keistimewaan wewangian adalah ketika dijadikan sebagai perumpamaan teman yang baik dalam hadis Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ

صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ

صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَبْدُو رِيحَهُ وَكَبِيرِ

الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَبْدُو مِنْهُ رِيحًا حَبِيثَةً

"Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang shalih dan orang yang bergaul dengan orang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi, Pasti kau dapatkan dari pedagang minyak wangi apakah kamu membeli minyak wanginya" (HR. Bukhari)

Mengutip dalam kitab Fathul Baari, bahwa hadis ini menjelaskan tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang memberikan larangan, untuk menemani duduk orang yang dapat menimbulkan dampak buruk baik di dunia maupun akhirat, dan anjuran beliau agar duduk bersama orang yang dapat memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. (Al-Asqalani, 1997, hal. 114-115)

Sedangkan menurut pandangan penulis, hadis ini memberikan gambaran kepada umat Islam tentang bagaimana seorang muslim bisa memilih teman yang baik, dengan membandingkan antara penjual minyak wangi dengan tukang tempa besi. Hadis ini menganjurkan umat Islam, agar

memilih teman layaknya seperti penjual minyak wangi. Semua telah mengetahui, bahwa jika berdekatan dengan penjual minyak wangi dapat terkena bau harumnya, sedangkan jika berdekatan dengan tukang tempa besi bisa terkena percikan apinya. Namun dalam hadis ini, makna sebenarnya adalah bentuk perbandingan memilih teman yang baik dan yang buruk.

Hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menggunakan minyak wangi adalah sunnah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, bahkan beliau menganjurkan untuk tidak menolak pemberian wewangian. Sedangkan manfaat yang didapatkan dari wewangian tidak hanya berdampak bagi orang yang menggunakannya, akan tetapi juga orang lain.

Dengan demikian, umat Islam dianjurkan menggunakan wewangian khususnya ketika hari Jum'at dan hari raya ketika menghadiri perkumpulan kaum muslimin, mendatangi majelis ilmu, ketika akan menggauli istri, dan dalam kesempatan yang lainnya. (An-Nawawi, 2011, hal. 28)

4. Syarah Hadis Wewangian

a. Menurut Pandangan Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri

Imam Al-Mubarakfuri dalam syarahnya menjelaskan mengenai hadis yang terdapat kitab Sunan At-Tirmidzi no. 2710. Beliau mengatakan bahwa perkataan "Setiap mata berzina" maksudnya adalah setiap mata yang memandang wanita asing dengan syahwat, maka sungguh dia telah berbuat zina. Apabila

wanita menggunakan wewangian/parfum kemudian melewati suatu majelis (Kumpulan para laki-laki), maka dia dituduh sebagai pezina.

Alasan dari penghukuman dalam hal ini adalah, karena adanya upaya atau usaha yang dilakukan oleh wanita yang menggunakan wewangian tersebut untuk membangkitkan syahwat laki-laki dengan aroma wewangian. Hal ini juga mendorong laki-laki yang ada di majelis tersebut memandang wanita tersebut, sehingga membuat laki-laki tersebut berbuat zina dengan kedua matanya. Maka wanita yang menggunakan wewangian tadi menjadi sebab dari zina matanya setiap laki-laki yang memandangnya dan dia menjadi berdosa karena hal tersebut. (Al-Mubarakfuri, hal. 58)

Mengutip penjelasan dari Al-Jauhari yang terdapat dalam kitab Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri, bahwa wewangian laki-laki adalah yang baunya nampak (sangat harum) namun samar warnanya (tidak terlihat) misalnya seperti air mawar, misk, amber, dan kapur barus. Sedangkan wewangian bagi wanita adalah warnanya terlihat namun baunya samar, ini seperti za'faran. (Al-Mubarakfuri, hal. 59). Pendapat ini tentunya sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* melalui jalur periwayatan Imam An-Nasa'i no. 5029.

Sebuah riwayat mengatakan bahwa, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* melihat sahabatnya yang bernama

Abdurrahman bin Auf mengenakan pakaian yang terdapat bekas warna kuning, maka Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa itu adalah bekas dari wewangian/parfum. Namun Imam Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah, adanya bekas dari wewangian seperti za'faran atau minyak wangi untuk pengantin pada tubuh Abdurrahman bin Auf, dan dirinya juga tidak berniat dengan sengaja menggunakan za'faran tersebut. (Al-Mubarakfuri, hal. 183)

Pelarangan menggunakan za'faran bagi laki-laki sendiri terdapat dalam riwayat yang shahih, hal yang mendasari hal ini adalah karena parfurnya mencolok layaknya khaluq yang merupakan perhiasan bagi kaum wanita.

Adapun alasan pelarangan penggunaan wewangian seperti itu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* telah melarang laki-laki untuk menyerupai wanita. Dan ini adalah pendapat yang disetujui oleh Al-Qadhi dan ulama-ulama yang lain.

Al-Qadhi mengatakan bahwa terdapat pendapat bahwa wewangian ini diperbolehkan bagi laki-laki bagi yang baru menikah, kemudian datang sebuah riwayat dari Abu 'Ubaid, bahwa para sahabat dahulu memberikan keringanan kepada para pemuda dalam pernikahannya untuk memakai za'faran. Al-Qadhi menambahkan, ada yang mengatakan bahwa mungkin jika sedikit memakai wewangian tersebut maka tidak diingkari atau dipermasalahkan.

Imam Al-Mubarakfuri juga menyebutkan penjelasan dari kitab An-Nihayah yang dicantumkan dalam kitab beliau, "Khaluq

adalah wewangian yang dikenal terbuat dari campuran za'faran dan wewangian lainnya, dan didominasi warna merah dan kuning.” Adapun laki-laki dilarang menggunakannya, karena ini adalah wewangian khusus bagi wanita. (Al-Mubarakfuri, hal. 81)

Menurut pendapat ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i mengharamkan laki-laki menggunakan wewangian jenis za'faran secara keseluruhan. Sedangkan menurut pendapat Maliki, larangannya hanya berlaku jika digunakan pada tubuh secara langsung, namun jika hanya pada pakaian tidak dipermasalahkan.

Hukum ini juga bagi wanita yang menggunakan wewangian yang dikhususkan bagi laki-laki, yaitu yang baunya nampak namun warnanya samar. Maka apabila laki-laki dihukumi menyerupai perempuan, tentunya wanita yang memakai wewangian laki-laki dihukumi serupa.

b. Menurut Pandangan Syeikh Al-'Azizi

Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa, dari riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan ini merupakan hadis yang sahih: Jika seorang wanita kemudian memakai wewangian (parfum) yang mana wewangian tersebut sangat menyengat baunya dan tercium, kemudian dia melewati sekelompok laki-laki agar mereka mencium bau harumnya, maka dia dimasukkan dalam kategori seorang pezina.

Kemudian makna yang terdapat dalam riwayat ini adalah perbuatan wanita tersebut, sehingga menjadikan dirinya

dianggap layakanya seorang wanita yang telah berbuat zina. Karena dirinya mencoba untuk menampakkan diri dan berusaha untuk menggoda laki-laki dengan wewangian tersebut. (Al-'Azizi, hal. 88)

Al-Manawi mengatakan bahwa perbuatan ini apabila dilakukan dengan unsur kesengajaan maka masuk pada kategori dosa besar, sehingga wanita yang melakukan perbuatan tersebut dihukumi fasik karenanya.

Sedangkan Al-'Allamah Al-'Alqami mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dengan pezina adalah bentuk majazi, jadi bukan secara hukum zina secara haqiqi. Karena ini adalah salah satu pembuka jalan menuju perzinaan. (Al-'Azizi, hal. 88)

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Syeikh Al-Azizi mengatakan: Adapun yang dimaksud dengan menggunakan minyak wangi dalam kalimat “Siapa saja dari kalangan wanita yang memakai parfum”, adalah wewangian yang baunya menyengat dan tercium oleh orang lain. Sedangkan kalimat “Lalu dia keluar dan melewati sekelompok laki-laki”, ini maksudnya adalah laki-laki yang bukan mahramnya. (Al-'Azizi, hal. 236)

Kalimat selanjutnya yaitu, “Maka dia adalah pezina” maksudnya adalah dosanya seperti orang yang berzina, walaupun tingkatannya berbeda. Ini merupakan *tasybih* (penyerupaan) untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Akan tetapi bukan menghukumi bahwa wanita

tersebut telah berbuat zina. Sedangkan maksud dari kalimat, “Dan setiap mata yang memandang sesuatu yang haram adalah pezina” adalah bentuk zina mata bagi yang memandangnya, karena itu adalah pandangan yang diharamkan.

Diriwayatkan oleh Thabrani dan Al-Halimi dari Al-Irbadh dengan sanad hadis yang hasan: “Setiap mata yang memandang kepada wanita yang bukan mahramnya dengan sengaja adalah berzina (berdosa), walaupun memandangnya tanpa syahwat. (Al-‘Azizi, hal. 20)

Kemudian dilanjutkan pada kalimat, “Dan wanita yang memakai wewangian lalu melewati majelis laki-laki, dengan tujuan agar tercium bau harumnya maka dia juga telah berzina (berdosa). Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh syekh Al-‘Azizi berkenaan tentang wewangian bagi wanita, maka diketahui bahwa wanita tidak diperbolehkan menggunakan wewangian dengan aroma yang sangat harum. Jika wanita menggunakannya dengan tujuan agar yang bukan mahramnya dapat mencium aromanya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang tingkatannya seperti orang yang melakukan perbuatan zina. Dan yang terakhir adalah makna dari kata pezina menurut penjelasan syekh Al-‘Azizi adalah tingkatannya, bukan hukumnya.

Mengutip hadis yang terdapat dalam kitab As-Shiraj Al-Munir karya syekh Al-‘Azizi, Melalui jalur Imam Ahmad dan Tirmidzi, “Setiap mata akan menangis pada hari kiamat, kecuali tiga mata yaitu: Mata

yang menahan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mata yang berjaga di jalan Allah, dan Mata yang mengeluarkan air mata sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah.”

Beliau Al-‘Azizi menjelaskan bahwa hadis ini adalah anjuran dan motivasi terhadap tiga sifat tersebut, hal ini karena akan datangnya keamanan dan kesenangan pada hari yang sangat menegangkan, yaitu kiamat. (Al-‘Azizi, Hal. 20) Adapun yang menjadi penekanan dalam pembahasan ini adalah bagaimana setiap insan yang beriman dapat menjaga dirinya dari melihat hal-hal yang diharamkan, karena bisa menjerumuskan dirinya dalam perbuatan zina.

Apabila laki-laki menggunakan wewangian yang warnanya tampak namun baunya tidak tampak, maka dihukumi makruh. Maksudnya adalah wewangian yang menampilkan warnanya (sangat mencolok) tetapi tidak mengeluarkan bau. Al-Manawi mengatakan, apabila laki-laki menggunakan wewangian khas wanita dalam jumlah yang banyak, maka dihukumi makruh. (Al-‘Azizi, hal. 363)

Al-‘Alqami menyatakan bahwa Zain bin Al-Munir menjelaskan, “Dalam menggunakan minyak wangi, maka cukuplah dengan jumlah yang sedikit bahkan cukup dengan menyentuh saja. Hal ini tentu mengisyaratkan, bahwa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan saja. Hukum ini juga berlaku bagi wanita, karena saat ini banyak wewangian yang baunya sangat mencolok namun warnanya samar sering digunakan oleh wanita dalam kesehariannya.

Dan tentu jelas bahwa wewangian jenis ini dikhususkan untuk laki-laki.

5. Komparasi Pendapat Imam

Abdurrahman Al-Mubarakfuri dan Syeikh Al-‘Azizi

Beberapa penjelasan yang telah dikemukakan oleh Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri dan Syeikh Al-‘Azizi, ditemukan adanya pandangan keduanya terkait penggunaan wewangian bagi wanita, baik itu dari segi persamaan ataupun perbedaan antara keduanya.

Beberapa poin yang didapat dalam penjelasan Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wanita menggunakan wewangian kemudian melewati majelis atau kumpulan laki-laki, maka dihukumi sebagai seorang pezina.
- b. Wanita yang menggunakan wewangian sehingga membuat laki-laki yang mencium baunya sehingga memandangnya, maka dia telah mengundang syahwat laki-laki dan dia berdosa karenanya.
- c. Wewangian yang boleh digunakan bagi wanita adalah yang warnanya terlihat namun baunya samar, contohnya seperti za'faran.
- d. Apabila wanita menggunakan wewangian yang baunya harum tetapi warnanya samar, maka dia telah menyerupai laki-laki.

Adapun poin-poin yang dapat ditemukan dalam penjelasan Syeikh Al-Azizi adalah sebagai berikut:

- a. Seorang wanita yang menggunakan wewangian yang harum baunya dan menyengat, kemudian melewati kumpulan laki-laki, maka dihukumi sebagai pezina.
- b. Apabila wanita yang menggunakan wewangian melakukannya dengan unsur kesengajaan maka masuk pada kategori dosa besar, sehingga wanita yang melakukan perbuatan tersebut dihukumi fasik karenanya.
- c. Pezina yang dimaksud dalam hadis larangan wanita menggunakan wewangian adalah bentuk majazi, jadi bukan secara hukum zina secara haqiqi. Ini adalah bentuk tasybih dosa orang yang berbuat zina. Karena ini adalah salah satu pembuka jalan menuju perzinaan.
- d. Wewangian bagi wanita adalah yang baunya samar tapi warnanya nampak.
- e. Makna dari kata pezina adalah tingkatannya, bukan hukumnya.
- f. Laki-laki apabila menggunakan wewangian yang dikhususkan bagi wanita, maka dihukumi makruh. Dan hal ini juga berlaku bagi wanita yang menggunakan wewangian yang dikhususkan bagi laki-laki.

Beberapa poin yang telah dicantumkan merupakan penjelasan ringkas dari pendapat Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri dan Syeikh Al-‘Azizi. Maka dari hasil komparasi mengenai hadis dengan kata kunci “استعطرت”, ditemukan adanya pendapat yang sama antara dua ulama tersebut, sedangkan perbedaannya

akan menjadi penguat antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.

Hasil dari komparasi ditemukan bahwa, kedua ulama tersebut melarang wanita untuk menggunakan wewangian yang aroma sangat harum ketika melewati kumpulan laki-laki, ini memiliki makna bahwa wanita dilarang menggunakan wewangian yang sangat harum ketika keluar rumah. Larangan ini merupakan bentuk perhatian kepada seluruh wanita agar selamat dari fitnah.

Sedangkan wanita yang menggunakan wewangian dengan sengaja, maka dia telah berbuat dosa yang tingkatannya seperti berbuat zina secara maknawi, bukan secara haqiqi. Kedua ulama tersebut juga menjelaskan bagaimana syarat wewangian bagi laki-laki dan wanita, maka wanita tidak diperbolehkan menggunakan wewangian yang dikhususkan bagi laki-laki begitu juga sebaliknya.

E. KESIMPULAN

Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* memberikan penjelasannya, “Wewangian adalah sesuatu yang digunakan untuk berwangi-wangian, sumbernya adalah seperti kasturi, kapur barus, *ambergris*, cendana, mawar, melati, *wars* (sejenis pewarna/pewangi), dan saffron (*za'faran*). Sedangkan pengertian umum dari wewangian adalah, segala sesuatu yang berasal dari proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya, dengan bahan-bahan yang memiliki aroma

khas seperti bunga, akar, dan tanaman. Hal ini untuk memberikan suasana yang harum pada tubuh, ruangan, dan juga benda.

Islam sejak dulu selalu memandang wewangian sebagai benda yang mulia. Hal itu terbukti dengan adanya hadis Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, yang menganjurkan agar umatnya agar tidak menolak pemberian wewangian. Menurut pendapat Imam An-Nawawi, hukum menolak wewangian adalah makruh, kecuali jika menolaknya karena ada suatu alasan. Namun dalam penggunaannya, Islam mengatur wewangian yang boleh digunakan bagi Wanita dan yang boleh bagi laki-laki.

Mengenai hukum penggunaan wewangian bagi Wanita, tentunya telah banyak ditemukan pendapat para ulama dan peneliti yang mendalaminya, serta mengkaji hadis yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini tidak menjelaskan hukum menggunakan wewangian bagi wanita tetapi membandingkan pendapat dan penjelasan dari ulama.

Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri adalah seorang ulama yang masyhur di zamannya (14-15 Hijriyah). Beliau berasal dari Mubarakpur, salah satu daerah di negara India. Dikenal sebagai salah satu ahli hadis yang banyak memberikan kontribusi penting dalam dunia ilmu hadis. Dalam pembahasan wewangian beliau berpendapat bahwa, wanita yang menggunakan wewangian di depan laki-laki yang bukan mahramnya, berdosa layaknya pezina. Sedangkan wewangian yang dibolehkan untuk digunakan wanita adalah yang baunya

samar tetapi nampak warnanya. Maka disimpulkan bahwa beliau membolehkan wewangian bagi wanita, asalkan sesuai dengan tuntunan syariat.

Syeikh Al-‘Azizi lahir di daerah Mesir sekitar abad 11 Hijriyah. Terkenal sebagai ahli hadis dan fikih dalam mazhab Syafi’i, serta memiliki kontribusi penting dalam literatur Islam klasik. Beliau memberikan penjelasannya bahwa, wanita yang menggunakan wewangian dengan baunya yang sangat harum dan melewati kumpulan laki-laki secara sengaja, maka dihukumi sebagai pelaku dosa besar dan dikategorikan sebagai fasik. Adapun yang dimaksud dengan sebutan wanita pezina adalah bentuk *tasybih* (penyerupaan) saja, bukan makna yang haqiqi akan tetapi ma’jazi. Dengan demikian, Syeikh Al-‘Azizi tidak melarang penggunaan wewangian secara mutlaq, akan tetapi membatasi memberikan batasan-batasan dalam menggunakannya.

F. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan luput dari kata kekurangan, dan tentunya juga jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kepada para pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian penulis dapat mengevaluasi hasil penelitian ini sehingga nantinya bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi orang banyak, meskipun terlihat banyak kekurangan di dalamnya. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Azizi. (t.th.) *As-Siraj Al-Munir Syarh Al-Jami’ As-Saghir fi Hadis Al-Bashir An-Nadhir Jilid 1-4*. Maktabah Syamilah.
- Al-Asqalani, I.H. (1997). *Fathul Baari Jilid 12*. Riyadh: Maktabah Darussalam.
- Al-Mubarakfuri, A. (t.th.) *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jami’ At-Tirmidzi Jilid 4 & 8*. Beirut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nadwi, A.S.R.Q. *Biografi Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri*, diakses pada 8 Mei 2025, dari <https://alraid.in/september-2022-01-8/>
- Al-Qaththan, M. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nawawi. (2011). *Syarah Sahih Muslim Jilid 15*. Pustaka Azzam.
- An-Nawawi. (t.th.) *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*. Dar Al-Fikr.
- App.alreq. *Biografi Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri*, diakses pada 8 Mei 2025, dari <https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/33ac1717-2dc8-4c41-f8dc-08d7a2fac0cb>
- Asy-Syafi’i, M.I. (2013). *Ar-Risalah*. Pustaka Azzam.

- Darmalaksana, W. (2020). "Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi". *Dirayah Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 3.
- Falahuddin, A. (2023). "Kontekstualisasi Hadis Larangan Memakai Wewangian Bagi Perempuan". *JALSAH: The Journal of Al-Qur'an and Asn-Sunnah Studies*, 106.
- Heriansyah, D., Hasanah, U. & Nur, S.M. (2023). Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum. *Al-Dzikra*, 211.
- Ichsan, M. & Dewi, E. (2020). "Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 56.
- Mahanani, A.W., Muhid, & Nurita, A. (2023). "Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggunakan Parfum Bagi Perempuan Dengan Pendekatan Sosio-Historis", 69.
- Masyhuda, A.A. (2020). "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 69.
- Mulyaningsih, E. (2022). "Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis Dalam Pandangan Ali Mustafa Ya'qub",
- Nasrullah, & Novianti, C.D. (2022). "Kontekstualisasi Hadis Larangan Penggunaan Parfum bagi Perempuan pada Laki-laki Perspektif Mahasiswa Indonesia di Mesir". 110.
- QNL. *Biografi Syeikh Al-'Azizi*, diakses pada 11 Mei 2025, dari <https://ediscovery.qnl.qa/islandora/object/QNL%3A00005233>
- Ramdan, Fikra, H. & Mimbar, A.S. (2022). "Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita: Studi Takhrij dan Syarah Hadis". 579.
- Sulastri, W., Muhajirin, & Nadhiran, H. (2020). "Tabarruj dalam Perspektif Hadis Studi Pemahaman Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang". *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 69.